

KECAMATAN PADEMANGAN



Jl. Gor Pademangan No. 1, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara 14420

0216459956

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN

Legalisasi Produk Layanan di Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Produk layanan yang telah dilegalisir oleh lurah
2. FC Produk layanan maksimal 5 lembar
3. Produk layanan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KECAMATAN PADEMANGAN

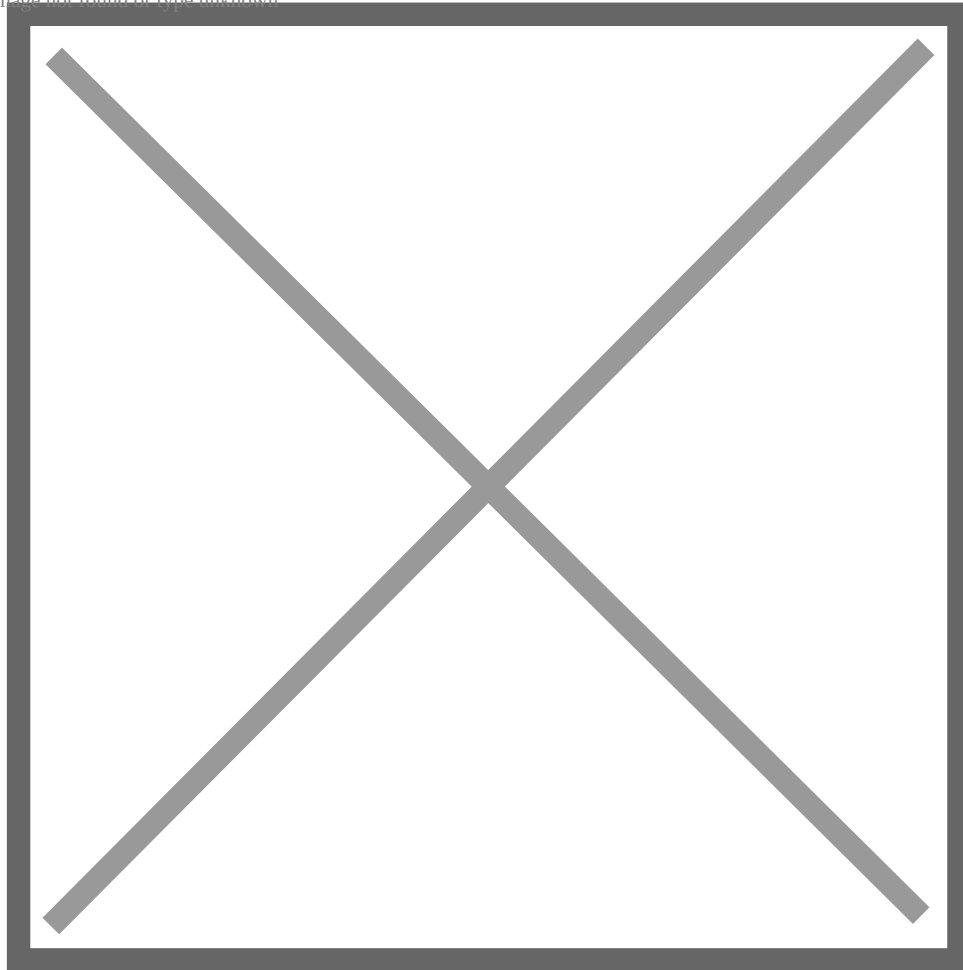


Jl. Gor Pademangan No. 1, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara 14420

0216459956

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP);
4. Petugas melakukan verifikasi berkas di depan pemohon kemudian memparaf pada sisi kiri jika dinyatakan lengkap (PTSP);
5. Petugas melakukan verifikasi ulang berkas (Kecamatan);
6. Petugas memparaf pada sisi kanan jika persyaratan dinyatakan lengkap (Kecamatan);
7. Petugas memproses penandatanganan legalisir produk layanan (Kecamatan);
8. Petugas menomori dan memberi stempel (PTSP);
9. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir (PTSP)

Waktu Penyelesaian

KECAMATAN PADEMANGAN



Jl. Gor Pademangan No. 1, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara 14420

0216459956

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN

2 Jam

30 menit - 2 Jam / Pemohon (bila berkas lengkap bila berkas lengkap & Pejabat penandatangan ada dit
empat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk Layanan Kecamatan yang telah dilegalisir Camat

Pengaduan Layanan

Telp/Fax (021) 6459956